



PUTUSAN

Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 23 November 1996, NIK. xxxxxxxxxx , agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman RT.04/RW.04, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, sekarang berdomisili di Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Maret 1980, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/111/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 10 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, Tegal, 26 September 2018, Pendidikan TK. Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Februari 2024 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang sudah tidak kuat lagi akhirnya memilih untuk pulang kerumah orang tua sendiri di RT.04 RW.02, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai

*Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Ulfah akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Pada poin 3 dalil Penggugat tidak benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah Tergugat;

Pada poin 4 juga tidak benar kalau Penggugat mengatakan jarang

*Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah, padahal kenyataannya selalu memberi;

Pada poin 5 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat belum 6 bulan melainkan 3 bulan / 4 bulan mulai bulan Juni 2024;

2.-----

Tergugat dalam menjalani behera rumah tangga selalu memberi nafkah tiap bulan;

3.-----

Tergugat merasa kaget tiba-tiba menerima undangan dari Pengadilan Agama;

4.-----

Tergugat dalam hal ini sangat merasa keberatan untuk diceraikan gugat, dengan alasan Tergugat masih mencintai, menyayangi serta menjadi beban berat terhadap buah hatinya;

5.-----

Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama & Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan cerai gugat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Memang benar setelah menikah saya hidup bersama bertempat tinggal di rumah Tergugat.
2. Benar kalau Tergugat memberi nafkah ekonomi tetapi hanya untuk jajan anak saja, itupun kalau saya mengingatkan kalau tergugat punya kewajiban anak dan nominal uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Serta tidak transparan tentang uang penghasilannya. Untuk nafkah batin sudah tidak diberikan selama kurang lebih 6 tahun setelah saya melahirkan tanpa ada penjelasan dari pihak Tergugat.
3. Saya sebagai Penggugat sudah meninggalkan rumah selama 6 bulan.

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya sudah sering mengajak bermusyawarah Tergugat tetapi tidak ada tanggapan serta tindakan yang meyakinkan untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga kembali, selama 10 tahun bertahan dan akhirnya saya menyerah dengan keadaan tersebut.

5. Saya selaku Penggugat merasa keberatan atas kalimat masih mencintai, menyayangi serta menjadikan beban berat terhadap buah hati. Karena selama proses persidangan berjalan pihak Tergugat tidak ada usaha memperbaiki diri kepada saya atau menunjukkan sikap seperti yang tertulis.

6. Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim mengabulkan permintaan cerai saya selaku Penggugat yang telah diajukan pada Pengadilan Agama per tanggal 09 September 2024.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxx tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/111/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 958/007/IX/2024, tanggal 05 September 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda

*Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.3;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tegal sekarang berdomisili di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik saksi selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 menurut cerita Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selain itu juga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai guru honorer di Taman Kanak-kanak, sedangkan Tergugat bekerja di Dinas Pasar dan Koperasi;
- bahwa sekarang ini Penggugat sudah tinggal bersama saksi di rumah saksi sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan tidak melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat, dengan Penggugat sejak tahun 2016 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik orangtua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar bulan Juni 2024 setelah lebaran idul fitri 2024 sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan dan selama itu berkumpul kembali;
- bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang isi kesimpulan selengkapnya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara a quo, dan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

*Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain proses perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Ulfa namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2024, mediasi telah berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan mengenai anak Penggugat dengan Tergugat bila terjadi perceraian anak yang bernama Valentina Rossi dalam asuhan Penggugat, sedang proses perceraian tidak berhasil damai. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kekurangan, Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan puncak

*Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan serta pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtuanya yang sampai sekarang sudah 6 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

----- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 20 September 1993 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Fakta Yang Dibantah atau Diakui Dengan Syarat

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah, yang benar Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat selama 6 bulan, yang benar Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat baru 3 atau 4 bulan sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan kasihan terhadap buah hati Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui dengan syarat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagian yang lain maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

*Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, sehingga Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2.-----

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan saksi-saksi yaitu Erna Yulianti binti Mawardi dan Sri Sundiyati binti Sutarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo, Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat yang merupakan ibu kandung dari Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 1 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2018 menurut cerita Penggugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi sejak bulan Juni 2024 atau setelah lebaran idul fitri 2024 sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak sekitar bulan Juni 2024 atau setelah lebaran idul fitri 2024 sampai sekarang sudah selama 4 bulan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan mencukupkan pada alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal baru 4

*Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan lamanya dan tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal baru selama 4 bulan, Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat sejak bulan Juni 2024 atau setelah hari raya idul fitri 2024;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

-----Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Adan
ya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri;

-----Antar
a suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang
masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan
apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya suatu perceraian;

Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha
mendamaikan para pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak
berhasil karena Penggugat tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan
Tergugat sementara Tergugat juga tetap dengan keinginannya untuk tetap
rukun dan menjalin rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa proses perdamaian melalalui mediasi juga telah
dilakukan, akan tetapi usaha perdamaian yang dilakukan mediator tersebut
hanya berhasil sebagian yaitu mengenai anak yang bernama Valentina Rossi
ikut dalam asuhan Penggugat sedangkan masalah perceraian Penggugat dan
Tergugat tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat di persidangan menyatakan
sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, oleh karena itu unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan
suami isteri tidak berhasil terpenuhi;

**Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri;**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat
menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975
dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

*Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau baru sekitar 4 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat belum mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah masih dapat diusahakan akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau selama 6 bulan lamanya dan terhadap dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau baru selama 4 (empat) bulan lamanya dan mendasarkan pada keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau selama 4 (empat) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali. Dengan

*Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 atau selama 6 (empat) bulan lamanya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau selama 6 (enam) bulan lamanya namun telah terbukti bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau selama 4 (empat) bulan. Dengan demikian apabila melihat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ketiga telah terpenuhi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi selama 3 (tiga) bulan lamanya namun Majelis Hakim tidak serta merta melihat dari unsur perpisahannya saja, tetapi juga harus melihat unsur lama perpisahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang memberikan abstraksi bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan SEMA tersebut telah jelas diberikan batasan waktu paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT dan oleh karena tidak terbukti ditemukannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka dengan demikian unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk dipertahankan dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

*Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu maka gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dinyatakan tidak terbukti. Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum masuk kategori telah pecah (broken marriage) dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena gugatan cerai Penggugat tidak terbukti dan tidak memenuhi alasan perceraian, maka petitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat dalam keadaan suci;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat;
- 2.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | |
|----|-------------|---|----|-----------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat			
c. Panggilan	pertama	: Rp	10.000,00
Tergugat			
d. Redaksi		: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		: Rp	75.000,00
3. Panggilan		: Rp	360.000,00
4. Meterai		: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor
2642/Pdt.G/2024/PA.Slw